

dengan jarimah *Al-Qatl* (pembunuhan). Istilah yang umum bagi aturan-aturan tersebut adalah al-jinayat yang seringkali diartikan dengan hukum pidana Islam.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia memiliki rangkaian kepentingan-kepentingan kebutuhan hidup. Kepentingan-kepentingan seseorang berkaitan erat dengan orang lain. Tidak jarang pula kepentingan tersebut berseberangan dengan hak orang lain, sehingga dapatlah timbul pertentangan sesama mereka. Kepentingan serta ke ego-an tiap-tiap individu yang tak bisa diredam akan mengganggu keamanan dan stabilitas kehidupan bermasyarakat itu sendiri jika tidak diatur dalam suatu sistem hukum yang mengikat.

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan. Dan peraturan-peraturan hukum yang telah ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.²

Meskipun peraturan-peraturan hukum telah di keluarkan, ada sedikit pula pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya dalam hal kekerasan yang bertentangan dengan KUHP pasal 170.

Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai Al-Ahwal Asy-syah atau hukum keluarga, Al-

¹ Enceng Arif Faizal Dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 1

² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 48

Al-H}wal Al-Mada>niyah atau hukum privat, Al-Ah}wal Al-Jina>iyah atau hukum pidana dan sebagainya.

Hukum pidana Islam atau yang sering disebut oleh para fuqaha>' dengan istilah jari>mah/jina>yah didasarkan pada perlindungan yang bersifat primer (D}aru>riyyah) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh Asy-Syatibi dinamakan Maqa>}s}id Asy-Syari'ah.

Hakikat dari pemberlakuan dari syariat (hukum) oleh tuhan adalah untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatn itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.³ Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁴

Di dalam hukum Islam suatu jarimah adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu jarimah, maka perbuatannya itu disebut dengan turut berbuat jarimah atau al-isytirak.⁵

Dalam hukum pidana di Indonesia yang menjadi pokok pembahasan ada 3 aspek yaitu masalah perbuatan, pertanggung jawaban dan pidana itu sendiri.

Berbicara masalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek hukum pidana

³ Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqa>sid Syariah Menurut Asy-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71-72

⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 67

baik oleh perorangan maupun secara massal sudah mendapat klasifikasi dan ketentuan yang jelas dalam setiap peraturan yang mengatur perbuatan pidana yang dilakukan dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Suatu perbuatan (kejahatan) tentu disebabkan oleh adanya suatu kondisi yang menyebabkan timbulnya perbuatan (kejahatan) tersebut. Dalam studi kriminologi, permasalahan kausa kejahatan selalu menjadi kajian yang menarik sejak dahulu dan hingga sekarang masih tetap merupakan kajian yang problematis. Hal ini disebabkan sulitnya mencari faktor yang menjadi kausa dan bila telah diketahui, faktor-faktor tersebut tidak berlaku umum atau sulit digeneralisasi.

Kasus-kasus perbuatan pidana yang dilakukan secara massal itu memiliki motif dan maksud yang lebih kompleks. Motif dan maksud tersebut memiliki makna yang berbeda, “motif” hanya menjelaskan tentang latar belakang perbuatan yang dilakukan seseorang, Jadi sifatnya menjawab pertanyaan mengapa pelaku berbuat, sedangkan “maksud” bermakna menjelaskan tentang apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatannya, jadi lebih menerangkan pada tujuan tertentu dari suatu perbuatan.

Mengkaji kejahatan kekerasan dengan segala aspeknya tidaklah gampang, mengingat selain kejahatan ini sangat beragam jenisnya juga diperlukan data yang akurat. Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional, yang telah ada sejak dahulu. Hanya saja sekarang telah mengalami perkembangan, baik dalam hal motif, sifat, bentuk,

maupun modus operandi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi, yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat.

Suatu perbuatan (kejahatan) tentu disebabkan oleh adanya suatu kondisi yang menyebabkan timbulnya perbuatan (kejahatan) tersebut. Dalam studi kriminologi, permasalahan kausa kejahatan selalu menjadi kajian yang menarik sejak dahulu dan hingga sekarang masih tetap merupakan kajian yang problematis. Hal ini disebabkan sulitnya mencari faktor yang menjadi kausa dan bila telah diketahui, faktor-faktor tersebut tidak berlaku umum atau sulit digeneralisasi.

Menurut Romli Atmasasmita dengan melihat fenomena kejahatan, kekerasan khususnya dalam hal ini perbuatan pidana yang dilakukan secara massal cukup banyak terkandung perbedaan dalam motif dan maksudnya. Selain itu, perbuatan pidana massal ini juga melahirkan bentuk-bentuk tindakan/perbuatan yang bervariasi dan kompleks sehingga sangat sulit untuk menentukan penyebab (kausa) kejahatan.⁶

Jadi karena sulit dan kompleksnya penyebab/faktor yang melatarbelakangi suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal, sehingga tidak ada yang mutlak atau dapat disamakan antara kasus yang satu dengan kasus yang lain tentang hal-hal apa yang melatarbelakanginya.

⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Ctk. Pertama, Bandung: Eresco, 1992, hlm. 56

Maka dari itu, yang menjadi permasalahan adalah apabila ada perbuatan pidana yang dilakukan secara massal yang jumlah personnya bisa puluhan, ratusan bahkan ribuan, sehingga menjadi sebuah pertanyaan bagaimana proses hukum pidana mengatur hal ini.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 ayat (2) bis ke-3 bahwa barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika berakibat luka-luka, sembilan tahun jika berakibat luka berat, dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan kematian.⁷

Berdasarkan uraian di atas banyak sekali terjadi pelanggaran pidana dan idealnya semua pihak yang terlibat kekerasan secara massal harus diproses secara hukum, tetapi realita yang terjadi hanya sebagian saja yang diproses, padahal dalam hukum pidana baik pelaku dan pembantu sampai pada peran terkecil yaitu pendukung dari perbuatan pidana dikenakan sanksi apabila memang terbukti mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang dilakukan sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Permasalahan tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara massal tidak hanya selesai pada pelakunya saja tapi juga pada korban yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Para korban tersebut jarang sekali ada yang melaporkan kepada pihak yang berwajib walaupun secara hukum para korban tersebut benar. Apabila dilaporkan, dari pihak yang berwajib sendiri

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komenar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 146

SDA)”⁹ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut selain dari beberapa fakta yang ditemukan dalam persidangan, juga beberapa pertimbangan baik yang memberatkan seperti perbuatan para terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain, maupun yang meringankan seperti para terdakwa menyesal serta belum pernah dihukum. Dalam hukum Acara Pidana Islam, terkait pelaksanaan putusan pada perkara pidana di atas, terdapat perbedaan yang sangat signifikan, seperti dalam pelaksanaan putusan tersebut yang mana hak sepenuhnya diserahkan kepada keluarga korban melalui perantara hakim. Sedangkan dalam hukum pidana umum keputusan pelaksanaan putusan sudah tercantum dalam ketentuan yang berlaku (KUHP) dan telah menjadi tanggung jawab jaksa. Perbedaan tersebut yang menjadikan hukum acara pidana umum dinilai kurang memenuhi rasa keadilan.

Terhadap karya tulis di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian kali ini memfokuskan pada pandangan fiqh jinayah dan kriminologi tentang kekerasan secara massal yang mengakibatkan kematian menurut pasal 170 ayat (2) bis ke-3 KUHP.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

⁹ Bambang Utomo, *“Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap eksekusi putusan Kasus Pembunuhan dan Pengeroyokan di Sidoarjo (Studi eksekusi Putusan No. 1169/Pid. B/2008PN. SDA)”*, Jurusan Siyasa Jinayah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: dalam aspek teoritis pembahasan ini diharapkan dapat menambah *khazanah* ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu pengetahuan hukum pidana dan kriminologi tentang kekerasan yang dilakukan secara massal.
2. Aspek praktis: sebagai salah satu pedoman bagi lembaga terkait, baik bagi penegak hukum maupun instansi yang bersangkutan serta masyarakat dalam menangani kekerasan yang dilakukan secara massal.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan ini akan dijelaskan berbagai istilah sebagai berikut:

1. *Fiqh jinayah*; melakukan *jarimah* secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.¹⁰
2. *Kriminologi*; menunjuk kepada setiap perpektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia.¹¹

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 55

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekte Kriminologi*, Ctk. Pertama, (Bandung: Eresco, 1992), hlm. 31

yang bersifat khusus.¹⁵Setelah seluruh data berhasil dihimpun secara kualitatif maka data tersebut akan dianalisis secara komparatif.

K. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan diuraikan. Untuk lebih jelasnya penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah kemudian mengidentifikasi masalah dan memberikan batasan masalah terhadap masalah tersebut untuk dijadikan peneliti sebagai pijakan dalam merumuskan masalah, penulis juga memuat kajian pustaka yang menguraikan tentang beberapa kajian terdahulu baik berupa buku-buku atau kitab-kitab maupun artikel yang ada relevansinya dengan pembahasan yang dapat dijadikan pedoman bagi penelusuran penelitian ini, kemudian menentukan tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu juga penulis akan memberikan definisi operasional yang merupakan penjelasan pengertian dari *variable* yang akan diteliti yang bersifat operasional, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan sistematika pembahasan sehingga

¹⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.202

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA MASSAL DALAM PASAL 170 AYAT (2) BIS KE 3 KUHP MENURUT FIQH JINAYAH

A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Menurut Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian *fiqh* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut.

الْفَقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَلَمِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. أَوْ هُوَ
مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹

Pengertian *jinayah* secara istilah *fuqaha'* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.²

¹Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997), hlm. 1

²*Ibid.*, hlm. 1

Dalam konteks ini pengertian jinayah sama dengan jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut.

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.*³

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian fiqh jinayah itu adalah ilmu tentang hukum Syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Hukum pidana Islam dalam terminologi sering disebut dengan istilah *jina>yah* atau *jari>mah*. *Jina>yah* merupakan bentuk *mas{dar* dari kata *jana>*. Secara etimologi *jana>* berarti berbuat dosa atau salah. Sedangkan *jina>yah* diartikan perbuatan dosa atau salah.⁴

Pengertian *jina>yah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *fuqa>ha'* sering pula menggunakan istilah *jina>yah* atau *jari>mah*.⁵ Istilah *jari>mah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jina>yah*. Dari segi bahasa *jari>mah* merupakan kata jadian dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah,

³Abu Al Hasan Ali Ibn Muhammad Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, (Mesir: Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973), hlm. 219

⁴Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), hlm. 88

⁵Ah}mad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 2

sehingga *jari>mah* sama halnya dengan *jina>yah* yang mempunyai arti perbuatan salah.⁶

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas bahwa jarimah itu adalah

إِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

“Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).”⁷

Dalam memberikan definisi menurut istilah ini, Imam Al-Mawardi mengemukakan sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had/ta’zir.”⁸

Para fuqaha sering memakai kata-kata jinayah untuk jarimah yang mana dibataskan pada perbuatan yang dilarang saja, pengertian jinayah dikalangan fuqaha adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa/harta benda, ataupun yang lainnya. Kata jarimah kebanyakan digunakan untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul dan lain-lain. Dengan mendasarkan pengertian jarimah di atas bagi kalangan fuqaha tidak bermasalah karena kata-

⁶Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.3

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997), hlm. 9

⁸*Ibid.*, hlm. 9

“Tidak ada jarimah (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman sebelum adanya nash (aturan pidana).”¹²

b. Unsur Materiil (Sifat melawan hukum)

Adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah , baik dengan sikap dibuat mupunsikap tidak dibuat.unsur ini dalm Hukum pidana islam disebut dengan *Al-Rukn Al-Ma>di>*.

c. Unsur Moril (Pelakunya mukalaf)

Pelaku jarimah atau tindak pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syariat islam disebut *Al-Rukn Al-Ada>bi*. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.¹³

B. Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Massal Menurut Fiqh Jinayah

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan tidak terdapat dalam KUHP. Hanya saja di dalam pasal 89 KUHP tersebut dinyatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan

¹²Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Balai Quraisy, 2004), hlm. 40

¹³Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.*, hlm. 10

kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.¹⁴

Dalam hukum pidana di Indonesia yang menjadi pokok pembahasan ada 3 aspek yaitu masalah perbuatan, pertanggung jawaban dan pidana itu sendiri. Berbicara masalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek hukum pidana baik oleh perorangan maupun secara massal sudah mendapat klasifikasi dan ketentuan yang jelas dalam setiap peraturan yang mengatur perbuatan pidana yang dilakukan dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Perbuatan pidana atau kejahatan massal biasanya identik dengan perbuatan main hakim sendiri, yang berdasarkan realitas di masyarakat ada perbedaan pemikiran yang melatarbelakanginya yang diusung sebagai legitimasi kekuatan agar tindakan yang dilakukan mempunyai efek penjara membuat takut para calon korbannya, biasanya ada yang mengatasnamakan komunitas, suatu perkumpulan, ras, suku, agama dan lain-lain. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh suatu komunitas maupun kelompok bagi aparat tidak sulit untuk menindaknya, tapi apabila berkaitan dengan ras, suku, dan agama apalagi yang berbentuk sebuah korporasi (dalam hal ini sebuah organisasi) sangat sulit untuk ditindak karena merupakan masalah yang sangat sensitif apalagi mengingat kondisi masyarakat kita yang heterogen. Jadi dalam hal kejahatan massal tidak mudah bagi polisi untuk menangkap dan menyidik pelaku, apalagi polisi cenderung

¹⁴ Made dharma weda., hal. 108

memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari definisi tersebut, dapat diketahui, sedikitnya ada dua pelaku jarimah, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.¹⁶

Pengertian turut serta berbuat jarimah sesungguhnya berbeda dengan pengertian berserikat dalam melakukan tindak pidana. Turut serta berbuat jarimah dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun bersama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud. Sedangkan berserikat dalam jarimah ialah sama-sama melakukan dan menghendaki, demikian juga hasil dari perbuatan pidana tersebut juga sama-sama dikehendaki.

Ahmad Hanafi membagi kerja sama dalam berbuat jarimah dalam empat kemungkinan¹⁷:

1. Pelaku melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah.
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah.
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.

¹⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 55

¹⁷*Ibid.*, hlm. 55

Turut serta berbuat *jarimah* dibagi menjadi dua macam¹⁸:

1. Turut serta secara langsung dalam melaksanakan *jarimah*. Orang yang melakukannya disebut “*syarik mubasyir*”, dan perbuatannya disebut “*isytirak mubasyir*”.
2. Turut serta secara tidak langsung dalam melaksanakan *jarimah*, orang yang melakukannya disebut “*syarik mutasabbib*”, dan perbuatannya disebut “*isytirak bit-tasabbubi*”.

Turut serta berbuat langsung dalam pelaksanaannya terbagi dalam dua bentuk¹⁹:

1. Turut serta berbuat langsung secara *tawafuq*, artinya si peserta *jarimah* berbuat secara kebetulan. Ia melakukannya tanpa kesepakatan dengan orang lain dan juga tanpa dorongan orang lain melainkan atas kehendak pribadinya atau refleksi atas suatu kejadian yang ada dihadapannya. Jadi, setiap pelaku dalam *jarimah* yang turut serta dalam bentuk *tawafuq* ini tidak saling mengenal antara satu dan lainnya. Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah:

يَسْأَلُ كُلُّ شَرِيكٍ عَنِ نَتِيجَتِهِ فَعَلَهُ فَقَطَّ فِي حَالَةِ التَّوَافُقِ

“Setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tawafuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.”²⁰

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 67

¹⁹A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 17

2. Turut serta berbuat langsung secara *tamalu*, dalam hal ini, para peserta sama-sama menginginkan terjadinya suatu jarimah dan bersepakat untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaan *jarimah*, masing-masing peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Seperti dalam kasus pembunuhan, beberapa orang yang bersepakat membunuh seseorang tidak membunuh (menusuk dengan pisau) secara bersamaan, diantara mereka ada yang memegang, memukul, atau mengikat. Namun dalam hal pertanggungjawaban, mereka semuanya bertanggung jawab atas kematian korban. Hal ini sesuai dengan kaidah:

يَسْأَلُ كُلُّ شَرِيكٍ عَنِ كُلِّ فِعْلٍ شَرِيكٍ فِي حَالَةِ التَّمَالُؤِ

“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tamalu* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah.”²¹

Kaidah ini dipegang oleh jumbuh ulama termasuk di dalamnya Ibnu

Taymiyah. Ia menyatakan:

إِذَا اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ مَعْسُومٍ بِحَيْثُ أَنَّهُمْ جَمِيعُهُمْ بَاشِرُونَ قَتْلَهُ وَجَبَ الْفُؤْدُ عَلَيْهِمْ جَمِيعُهُمْ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ قَدْ بَاشَرَ وَبَعْضُهُمْ قَائِمٌ يَحْرَسُ

“Apabila orang-orang berserikat melakukan pembunuhan secara langsung, maka hukumannya adalah *qishash* terhadap mereka yang terlibat, meskipun sebagian mereka melakukan pembunuhan, sedangkan sebagian lagi hanya menjaga saja.”²²

²⁰Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Balai Quraisy, 2004), hlm. 25

²¹*Ibid.*, hlm. 25

²²*Ibid.*, hlm. 25

Hal ini didasarkan atas sikap Umar bin Khaththab, sehingga diriwayatkan bahwa beliau pernah mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غَيْبَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكْتُ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ

“Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Ada seorang anak muda yang dibunuh secara misterius, lalu Umar berkata, “Jika penduduk Shan’a ikut serta dalam pembunuhan itu, pastilah aku qishash mereka semua karena pembunuhan tersebut.” (HR.Al-Bukhari)²³

Dalam hal pertanggungjawaban pada *jarimah* turut serta secara *tawafuq* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakukan oleh yang lainnya. Akan tetapi, dalam turut serta secara *tamalu* (disepakati, direncanakan), semua pelaku *jarimah* bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Dalam kasus pembunuhan misalnya, seluruh pelaku *jarimah* tadi bertanggung jawab atas kematian si korban. Namun, menurut Abbu Hanifah, hukuman bagi *tawafuq* dan *tamalu* adalah sama saja, mereka dianggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya.²⁴

Menurut riwayat Daruquthni, seperti seperti dikutip Asy Syaukani ketentuan turut serta berbuat langsung adalah hadis dari Abu Hurairah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ وَقَتْلَهُ الْآخَرُ يُعْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُبْحَسُ الَّذِي أَمْسَكَ

²³Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Al-Imam Al-Bukhari*, (Riyadl: Maktabah Al-Ma’arif Linnasy Wa Al-Tauzi’,2002), hlm. 226

²⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 56

yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang digerakkan oleh si penyuruh.²⁵

Adapun menurut Abu Hanifah, si penyuruh itu tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai pada tingkat paksaan. Dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan yang disuruh itu harus bertanggung jawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh dikenai sanksi ta'zir.

C. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Secara Massal Menurut Fiqh Jinayah

Mengenai hukuman tindak pidana hirabah sudah dijelaskan oleh syara' dan terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 33. Di dalam ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya pembalasan yang adil dan setimpal terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan yang berkeliaran membuat kerusakan di bumi yaitu melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakut-nakuti masyarakat, hanyalah mereka dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh tanpa mengambil harta, atau disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh, atau dipotong tangan kanan dan kaki kiri mereka dengan cara bertimbal balik jika mereka merampas harta tanpa membunuh, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya yakni dipenjarakan jika mereka tidak merampok harta dan hanya menakut-nakuti masyarakat. Hukuman itu

²⁵A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 18

dilaksanakan agar menjadi pelajaran bagi yang lain, sekaligus menentramkan masyarakat umum bahwa penjahat telah tiada.²⁶

Yang demikian itu, yakni hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana hirabah merupakan suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sehingga selain mereka yang tadinya bermaksud jahat atau orang lain yang ingin melakukan kejahatan yang sama akan tercegah untuk melakukan tindakan tersebut. Selain hukuman di dunia mereka juga akan menerima hukuman di akhirat jika mereka tidak bertaubat, hukuman di akhirat berupa siksaan yang sangat besar.

Dengan demikian, belumlah habis hukuman yang mereka terima, karena di akhirat perkaranya akan dibuka lagi dan akan diterimanya azab yang pedih. Ini membuktikan bahwa dosa orang-orang ini sangatlah besar. Di atas dunia mereka membuat keonaran, kerusakan dan menimbulkan ketidaktentraman bagi masyarakat sehingga mereka dihukum dengan cara yang setimpal sesuai dengan hak-hak manusia, begitu juga di akhirat dia akan menerima balasan lagi karena yang diperangi oleh mereka adalah Allah dan Rasul-Nya.

Adanya hukuman yang telah mereka terima karena perbuatannya di dunia, ini bukan berarti hukuman mereka berhenti di sini. Melainkan di akhirat nanti perkaranya akan dibuka kembali dan akan diterimanya adzab yang sangat pedih. Ini bisa dijadikan bukti yang sangat *otoritatif* bahwa perbuatan dan dosa-dosa

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997), hlm. 37

mereka memang sangat besar. Yakni apa yang telah Kusebutkan mengenai dibunuhnya mereka dan disalibnya mereka serta tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang serta dibuangnya mereka dari Negara tempat tinggalnya, hal tersebut merupakan kehinaan bagi mereka di mata manusia dalam kehidupan dunia ini.

Hukuman pada ayat ini ditetapkan sedemikian berat, karena dari segi gangguan keamanan yang dimaksud itu selain ditujukan kepada umum juga kerap kali mengakibatkan pembunuhan, perampasan, pengrusakan dan lain-lain. Oleh sebab itu kesalahan-kesalahan ini oleh siapapun tidak boleh diberi ampunan. Orang-orang yang mendapat hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat ini selain dipandang hina di dunia, mereka di akhirat nanti diancam dengan siksa yang amat besar.

Di atas dunia ini mereka mengacau lalu dihukum secara setimpal, dan di akhirat akan diterimanya hukuman lagi karena yang diperangnya adalah Allah dan Rasul. Namun bagi mereka yang mendapatkan hukuman potongan tangan dan kaki yang berselang –seling dan yang dihukum dengan cara diasingkan dan masih hidup, maka mereka masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat kepada Allah untuk menghindari adzab yang sangat pedih di akhirat kelak, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun.

Terkait dengan hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana hirabah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwa hukuman yang di jatuhkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dalam

jarimah hirabah. Jika ia hanya mengambil harta tanpa membunuh maka ia hanya dipotong tangan dan kakinya secara berselang-seling.²⁷ Sedangkan menurut Imam Malik, sanksi atau hukuman bagi pelaku jarimah hirabah diserahkan kepada imam untuk memilih salah satu hukuman yg tercantum dalam Q.S. Al-Maidah ayat 33 sesuai dengan kemaslahatan bersama. Hanya saja ditekankannya bahwa jika pelaku kejahatan itu membunuh maka nyawanya pun harus dicabut, dan dalam hal ini yang berwenang (imam) dapat memilih antara menghabisi nyawanya dengan cara menyalib atau membunuh dengan cara biasa. Dalam hal ini, yang berwenang tidak berhak memilih selain dari kedua hal tersebut. Adapun jika dia merampas harta tanpa membunuh, maka pilihan berkisar pada membunuh, menyalib, dan memotong kaki dan tangannya secara menyilang.

Bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Zaidiyah adalah dihukum mati dan disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ulil Amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya terlebih dahulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Zahiri, sanksinya diserahkan kepada Ulil Amri untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997), hlm. 39

dengan para ahlinya, yaitu dengan menimbang berat-ringan kesalahannya, karena ditakutkan bergantung dengan rasa belas kasihan dan salah memberi hukuman.

Perbedaan yang terjadi dalam memahami makna *aw* berimplikasi kepada pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana hirabah. Sanksi hukuman mati lalu disalib diancamkan terhadap perampok yang membunuh dan mengambil atau merampas harta. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Zaidiyah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ulil Amri dapat memilih akan dipotong tangan dan kakinya secara silang lalu dihukum mati dan disalib ataukah dihukum salib saja tanpa dipotong tangan dan kakinya, ataukah disalib saja.

Imam Malik berpendapat bahwa Hakim dapat memilih antara hukum mati dan menyalibnya sampai mati. Sedangkan menurut Imam Zhahiri sanksinya diserahkan kepada Ulil Amri untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan kemaslahatan umum, tetapi tidak boleh menggabungkan di antara sanksi-sanksi yang telah ditentukan dalam Surat al-Maidah ayat 33. Sementara sanksi hukuman mati diancamkan kepada pelaku tindak pidana hirabah yang hanya membunuh tana mengambil harta. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Zhahiri diserahkan kepada Ulil Amri untuk memilih.

Adapun hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang diancamkan kepada pelaku tindak pidana hirabah yang hanya mengambil harta saja tetapi tanpa membunuh pemiliknya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah,

Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Syi'ah Zaidiyah. Sedangkan pendapat Imam Malik dan Imam Zhahiri mengenai sanksi bagi perampok yang mengambil harta saja ialah diserahkan kepada Imam untuk memilih salah satu dari sanksi dalam ayat tersebut sesuai dengan tuntutan kemaslahatan umum.

Dan hukuman yang terakhir adalah hukuman diasingkan yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana hirabah yang tidak membunuh, tidak mengambil harta, dia hanya membuat keonaran dan menakut-nakuti masyarakat. Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i adalah dipenjara. Sedangkan menurut ulama' lain adalah diasingkan dari tempat asalnya. Lama *al-nafyu* (diasingkan) menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak terbatas sampai jelas tobatnya. Sedangkan menurut ulama' lain lamanya diasingkan adalah satu tahun dikembalikan kepada pembuangan pada had perzinahan.

Faktor penyebab perbedaan ini adalah perbedaan mereka dalam menafsirkan lafadh *al-nafyu*. Ulama' yang berpendapat bahwa *al-nafyu* itu menjauhkan seseorang dari tempat asalnya dan ia tidak dapat keluar dari tempat pengasingan baik dengan sistem penjara maupun lainnya, sebab pemahaman terhadap *al-nafyu* itu merupakan pengasingan sesuai dengan kemampuan kita untuk mengasingkan.

Adapun alasan ulama' yang tidak menentukan batas waktu pengasingan itu adalah karena baik Al-Qur'an maupun hadits tidak menentukan batas pengasingan itu. Disamping itu, seorang perampok akan selamanya menjadi

BAB III

TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA MASSAL DALAM PASAL 170

AYAT (2) BIS KE 3 KUHP MENURUT KRIMINOLOGI

A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Massal

Untuk mendefinisikan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal, dibutuhkan ketelitian dan kejelasan yang tegas, karena mengingat kata massal dalam khasanah keilmuan hukum pidana tidak dikenal dan hanya merupakan bahasa yang timbul dan hidup di masyarakat sebagai realitas sosial. Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal terdiri dari dua pengertian yang dirangkaikan menjadi satu yaitu pengertian perbuatan pidana dan pengertian massal.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dimana larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dan perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan/kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹ Sehingga antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena kejadian tidak dapat dilarang

¹Moeljatno *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Nina Aksara, 1993), hlm. 54

jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Kata massal menurut kamus ilmiah populer adalah dengan cara melibatkan banyak orang, bersama-sama, secara besar-besaran (orang banyak).² Sedangkan massa sebagai gejala dalam kehidupan manusia menunjukkan adanya manusia dalam keadaan bergerombol yang belum ada pembagian tugas yang teratur dan mengikat. Dengan kata lain massa adalah gerombolan manusia yang belum terorganisir.³

Gustave Lebon dalam bukunya “psychologie des foules”, mengartikan massa sebagai suatu kumpulan dari banyak orang, berjumlah ratusan atau ribuan, berkumpul dan mengadakan hubungan untuk sementara waktu dikarenakan minat atau kepentingan bersama yang sementara waktu pula.⁴

Sementara itu Mennicke dalam bukunya “social psychologie”, mengemukakan adanya dua jenis massa, yakni:⁵

1. Massa abstrak adalah sekedar segerombolan orang atau manusia yang sama sekali belum terikat oleh satu kesatuan norma, emosi, motif dan sebagainya. Meskipun demikian, mereka sudah berkumpul atau menggerombol menjadi satu sebagai akibat adanya dorongan yang sama. Dorongan yang sama

²Ahmad Mulana dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Ctk. Pertama, Absolut, Yogyakarta, 2003.

³Soelaiman Joesoef, *Ilmu Jiwa Massa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1979), hlm.7

⁴*Ibid.*, hlm. 9

⁵*Ibid.*, hlm.7-8

Dengan melihat definisi tersebut, menurut analisa penulis perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga dapat dikatakan perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung menimbulkan/ mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik.

Menurut para ahli perbuatan pidana yang dilakukan secara massal yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik dikatakan sebagai kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik/mengakibatkan kematian pada seseorang.⁶

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan tidak terdapat dalam KUHP. Hanya saja di dalam pasal 89 KUHP tersebut dinyatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.⁷

Kekerasan merupakan terjemahan dari kata “violence”. kekerasan diartikan sebagai tindakan agresif bernuansa fisik seperti memukuli, menghancurkan harta benda atau rumah, membakar, mencekik dengan tangan kosong ataupun dengan

⁶Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT Eresco, 1992), hlm.55

⁷Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 108

alat atau senjata, menyebabkan kesakitan fisik, luka, kerusakan temporer (sementara) ataupun permanent, bahkan menyebabkan kematian.

Menurut Krahe, kekerasan pada dasarnya merupakan bentuk ekstrem dari agresi fisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau terhadap harta benda orang lain.⁸

Selanjutnya Krahe menegaskan bahwa sebagai tingkah laku agresif yang sangat ekstrem, maka kekerasan dapat dikatakan sebagai tingkah laku yang secara sosial illegitimate (melanggar hukum) dan tidak baik atau tidak dibenarkan. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Krahe, maka kekerasan berbeda dengan agresi. Kata “agresi” bersifat netral, karena tidak berkenaan dengan masalah hukum dan terlepas dari penilaian baik atau buruk.

Sementara itu dua filsuf besar, Thomas Hobbes dan Jean Jacques Rousseau mempunyai pandangan yang bertentangan satu sama lain mengenai kekerasan. Menurut Thomas Hobbes kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia (state of nature) dan hanya suatu pemerintahan Negara yang menggunakan kekerasan terpusat dan memiliki kekuatanlah (leviatan) yang dapat mengatasi hal ini.

Pendapat Thomas Hobbes tersebut didasari oleh anggapan tentang manusia yang disebutnya sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irrasional dan anarkistis serta mekanistik yang saling iri dan membenci sehingga

⁸Zainal abidin, Penghakiman Massa; Kajian Atas Kasus Dan Pelaku. (Jakarta: Accompli Publishing, 2005), H.27

menjadi kasar dan jahat, buas dan berpikiran pendek. Pendapat Thomas Hobbes tersebut mempresentasikan sosok manusia sebagai srigala bagi yang lain (*homo hominilupus*).

Sebaliknya Jean Jacques Rousseau beranggapan bahwa manusia dalam keadaan alamiahnya sebagai ciptaan yang polos, mencintai diri secara spontan, tidak egois. Jadi, kalau Thomas Hobbes beranggapan bahwa kekerasan ada sejak semula dalam diri manusia, maka Jean Jacques Rousseau justru beranggapan bahwa kemajuan peradaban merupakan penyebab manusia menjadi binatang yang memiliki sifat menyerang seperti keadaannya sekarang ini.

Berbeda jauh dengan pendapat-pendapat sebelumnya mengenai pengertian kekerasan, Johan Galtung memberikan definisi yang sangat luas mengenai pengertian kekerasan, menurutnya kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensinya. Dalam menjelaskan pendapat-pendapat tersebut, Galtung mengambil kasus orang meninggal karena penyakit atau bencana alam.

Pada abad ke-18 orang meninggal dunia karena penyakit TBC tidak dikategorikan sebagai kekerasan. Akan tetapi apabila orang tersebut meninggal pada masa sekarang, dimana peralatan sudah semakin canggih dan obat-obatan sudah banyak ditemukan, namun orang tersebut tidak diberikan pengobatan, maka menurut Galtung di dalam tindakan “membiarkan” orang sakit tersebut terdapat unsur kekerasan. Selain itu Galtung beranggapan banyaknya orang meninggal akibat gempa bumi, banjir, angin topan, atau meletusnya gunung

berapi tidak dikaitkan dengan kekerasan. Akan tetapi Galtung akan melihatnya sebagai kekerasan bila dimasa mendatang peristiwa-peristiwa tersebut bisa diatasi atau disingkirkan, akan tetapi tetap dibiarkan.

Intinya kekerasan dalam versi Galtung adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang berhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar dan penghalang tersebut dapat dihindarkan. Mochtar Mas'oeed menjabarkan konseptualisasi Galtung tentang kekerasan ke dalam dua jenis.⁹

1. Kekerasan langsung atau personal, adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok actor kepada pihak lain (*violence as actions*).
2. Kekerasan tidak langsung atau structural, adalah kekerasan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan. Kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang built-in dalam suatu struktur (*violence as structure*).

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian kekerasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang atau barang yang menyebabkan cedera, kematian pada orang lain, ataupun kerusakan fisik pada orang atau barang.

Adapun yang menjadi catatan bagi penulis dalam hal ini adalah antara perbuatan pidana yang dilakukan secara massal tidak ada perbedaan yang

⁹Abdul Munir Mulkhan, *Membongkar Praktik Kekerasan, Menggagas Kultur*. Nir. Kekerasan hlm. 148

signifikan dengan perbuatan pidana yang biasa kita kenal (dilakukan) oleh satu orang, hanya saja yang membedakan adalah subyek dari perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih banyak/lebih dari satu orang.

Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait dengan tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap para pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 ayat (2) bis ke-3 bahwa barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika berakibat luka-luka, sembilan tahun jika berakibat luka berat, dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan kematian.¹⁰

Pada perbuatan pidana yang dilakukan secara massal untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata “massal” adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Jadi massa dalam hal ini ada dua kategori dari jumlah massa yaitu, massa yang jelas berapa jumlah massanya dan massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah massanya.

Untuk massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui

¹⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komenar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 146

W. A. Bonger memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya,¹¹ sedangkan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey yang bertolak pada pandangan bahwa kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Di dalam kaitan itu Sutherland dan Cressey membagi kriminologi dalam tiga bagian utama yaitu¹²:

1. Sosiologi hukum sebagai analisis sistematis atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana serta penjelasan mengenai kebijaksanaan dan prosedur administrasi peradilan pidana.
2. Etiologi kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab kejahatan.
3. Penology yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.

¹¹W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1977), hlm. 21

¹²Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia, 1981), hlm. 8

Penggolongan teori sebagaimana tersebut di atas tidaklah dimaksudkan untuk menentukan bahwa teori yang kompleks lebih bagus dari teori yang sederhana, atau sebaliknya. Setiap teori, bagaimanapun bentuknya, selalu mempunyai kelemahan atau kekurangan. Oleh karena itu, munculnya suatu teori selalu “dipengaruhi” oleh teori lain dan teori yang lahir kemudian selalu mempunyai tujuan untuk melengkapi kekurangan dari teori yang terdahulu. Tidak ada suatu teori yang lahir dari “kekosongan”. Akhirnya dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa tidak ada satu teori pun yang sempurna, lengkap, jelas dan mampu menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat.

Kejahatan kekerasan, akhir-akhir ini dirasakan meningkat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Media massa hampir setiap hari menyajikan berita-berita berkaitan dengan kejahatan kekerasan. Menghadapi meningkatnya kejahatan kekerasan, ada pihak yang mengaitkan fenomena ini dengan banyaknya adegan-adegan kekerasan yang disajikan dalam acara televisi. Berbagai acara televisi, yang bersifat action, selalu menarik perhatian pemirsanya dan dalam acara tersebut selalu terdapat adegan yang mengarah pada kekerasan, meskipun kekerasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi yang lemah atau membela kebenaran. Hal ini dapat dimengerti, karena ada yang beranggapan bahwa melalui tayangan tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi.

Menurut para ahli, “kekerasan” yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu merupakan

kejahatan. Dengan pola pikir tersebut maka pengertian istilah “kekerasan” semakin jelas, bahwasanya kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Namun demikian, dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya. Oleh karena itu terlalu banyaknya perbedaan motif dan bentuk tindakan dalam kejahatan dengan kekerasan ini, sangatlah sulit untuk menentukan kausa kejahatan ini.

Mengkaji kejahatan kekerasan dengan segala aspeknya tidaklah mudah, mengingat selain kejahatan ini sangat beragam jenisnya juga diperlukan data yang akurat. Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional, yang telah ada sejak dahulu. Hanya saja sekarang telah mengalami perkembangan, baik dalam hal motif, sifat, bentuk, maupun modus operandi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi, yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan tidak terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hanya saja dalam bab IX pasal 89 KUHP menyebut bahwa membuat orang pingsan atau membuat

orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.

Terlepas dari apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan baik dari pengertian atau definisi tentunya masih dapat diperdebatkan, yang jelas kejahatan kekerasan dewasa ini telah meresahkan masyarakat. Kalau dahulu pelaku kejahatan mengancam dengan harta atau nyawa, sekarang telah berubah: harta dan nyawa. Terhadap kondisi demikian timbul pertanyaan: mengapa hal ini terjadi? Mengapa pelaku kejahatan kekerasan demikian brutal?

Suatu perbuatan (kejahatan) tentu disebabkan oleh adanya suatu kondisi yang menyebabkan timbulnya perbuatan (kejahatan) tersebut. Dalam studi kriminologi, permasalahan kausa kejahatan selalu menjadi kajian yang menarik sejak dahulu dan hingga sekarang masih tetap merupakan kajian yang problematis. Hal ini disebabkan sulitnya mencari faktor yang menjadi kausa dan bila telah diketahui, faktor-faktor tersebut tidak berlaku umum atau sulit digeneralisasi.

Mengkaji kejahatan kekerasan sangat berkaitan dengan sifat agresif manusia. Konrad Lorenz dan Pierre van den Berghe menyatakan, bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan yang tidak berbeda dengan hewan yang bersifat agresif. Dengan demikian, menurut mereka, antara manusia dan hewan mempunyai dasar biologis yang sama.

Apa yang dikemukakan oleh Lorenz dan Van den Berghe tentunya bukanlah satu-satunya teori yang menjelaskan tentang sifat agresif yang dimiliki manusia. Albert Bandura misalnya, mengkaji kejahatan kekerasan dari aspek proses. Menurut Bandura, kejahatan kekerasan adalah hasil dari proses belajar yang mengarah pada imitation. Dengan demikian, peniruan bisa dilakukan atau terjadi karena seringnya melihat kejahatan kekerasan. Dalam hal ini media massa atau film dituduh turut andil dalam proses ini.

Salah satu teori yang berusaha mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan kekerasan (kejahatan) adalah teori kontrol. Dalam ilmu kriminologi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara massal dapat dijelaskan dengan menggunakan Social Control Theory (Teori Kontrol Sosial).

Pengertian “Teori Kontrol”/“Control Theory” menunjuk kepada setiap perpektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian “Teori Kontrol Sosial” atau “Social Control Theory” menunjuk kepada pembahasan dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain keluarga, pendidikan, kelompok dominan.¹⁴

Pada dasarnya teori ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum/mengapa orang taat kepada hukum.¹⁵

¹⁴Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekte Kriminologi*, Ctk. Pertama, (Bandung: Eresco, 1992), hlm. 31

¹⁵Lilik Mulyadi, *Kapita Selekte Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 112

hukum, dan negatif apabila mendorong penindasan membatasi atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.

2. Perspektif mikro atau *microsociological studies* memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal. Adapun tokoh penting dalam pespektif ini adalah Travis Hirschi dengan bukunya yang berjudul *Causes of Delinquency*, Jackson Toby yang memperkenalkan tentang “*Individual Commitment*” sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam kontrol sosial tingkah laku.

Salah satu teori kontrol sosial yang paling handal dan sangat populer dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Hirschi, dengan keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep social bond. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/morality, dan seseorang bebas untuk melakukan kejahatan/penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.¹⁶

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi

¹⁶*Ibid.*, hlm. 10

seseorang untuk selalu mentaati aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakiti perasaan orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan attachment partial adalah suatu hubungan antara seorang individu dengan lainnya, di mana hubungan tersebut tidak didasarkan pada pelebura ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi.

Dari dua hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa attachment total akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi. Sedangkan attachment partial hanya menimbulkan kepatuhan bila terdapat orang lain yang mengawasi. Sedangkan bila tidak terdapat pengawasan, maka orang tersebut akan melakukan deviasi.

Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut.

Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Segala investasi tersebutlah yang mendorong orang untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Bila mereka tidak taat pada aturan tersebut, maka segala investasi yang diperoleh akan lenyap begitu saja.

Dengan demikian sesungguhnya investasi tersebut dapat digunakan sebagai rem bagi hasrat untuk melakukan deviasi. Terlebih lagi jika investasi tersebut

dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan yang diharapkan. Tetapi jika investai tersebut tidak menghasilkan apa-apa, maka orang akan mengkalkulasikan untung rugi dari perbuatan deviasi yang akan dilakukan.

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika dari pengertian ini adalah apabila orang aktif disegala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut.

Sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat memberi manfaat, akan mencegah orang itu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. Belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut.

C. Sistem Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Massal Dalam KUHP

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara massal diatur dalam KUHP, di dalamnya telah disebutkan dan dijelaskan tentang bentuk-bentuk

pernyataan dalam hal perbuatannya dan dalam hal ini akan dibahas bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing delik penyertaan tersebut :

1. Pelaku (*Plegen*)

Dalam hal pertanggungjawaban bagi plegen merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana.

Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu¹⁹:

- a. Suatu perbuatan
- b. Yang memenuhi rumusan delik
- c. Yang bersifat melawan hukum
- d. Dilakukan karena kesalahan

Dan apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Turut serta (*Medeplegenr*)

Adalah bentuk pernyataan dimana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta.

¹⁹D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sutorius, *Hukum pidana*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm 213

Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik²⁰ dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi medeplegen berbeda-beda.

Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan)²¹.

Apabila terjadi seorang medeplegen melampaui batas kesengajaan/kesepakatan yang telah disepakati, maka perbuatannya harus dipertanggungjawabkan sendiri sebagai contoh A & B secara bersama-sama hendak menganiaya C, namun selagi penganiayaan dilakukan B kemudian menusuk C hingga mati maka dalam hal ini A dianggap tidak mengambil bagian dalam tindakan pembunuhan C²².

Sebagai catatan bahwa apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana dimana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu

²⁰*ibid.*, hlm 115

²¹Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm 317

²²*Ibid.*,

Pernyataan tersebut cocok dengan pendapat yang menyatakan peserta-peserta yang disebut dalam pasal 55 adalah pembuat yang berdiri sendiri, dan dalam pasal 56 pembantu adalah peserta yang tidak berdiri sendiri dimana pembantu akan dipidana apabila pembuat terbukti melakukan perbuatan pidana²⁷. Untuk pembantuan dalam delik pelanggaran tidak dipidana.

Dalam pasal 56 KUHP dinyatakan bahwa dalam melakukan perbuatan pembantuannya dilakukan dengan kesengajaan dan kesengajaan pelaku pembantu itu sendiri hanya relevan untuk menentukan berat ringan pidana yang dijatuhkan kepadanya²⁸. Berhubung dengan masalah sanksi bagi pelaku pembantuan diancamkan sebagaimana tertuang dalam pasal 57 ayat 1, berbunyi : “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga” hal tersebut sesuai karena pelaku tidak mungkin dimintai tanggungjawab lebih besar ketimbang pelaku (utama)”.

²⁷*Ibid*, hlm. 82

²⁸Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 326

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA KEKERASAN
SECARA MASSAL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
MENURUT FIQH JINAYAH DAN KRIMINOLOGI**

A. Persamaan Tindak Pidana Secara Massal Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Fiqh Jinayah Dan Kriminologi

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan secara massal, secara umum dapat ditarik suatu rumusan bahwasanya antara fiqh jinayah dan kriminologi merupakan suatu kesatuan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan atau perilaku menyimpang sebagai gejala sosial, yang mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah merupakan ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹ Selain membahas tentang berbagai macam tindak pidana, fiqh jinayah juga membahas hukuman-hukuman bagi masing-masing pelanggaran. Jadi, segala perbuatan yang melanggar aturan Islam (Al-Qur'an)

¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004

Sedangkan dalam kriminologi kekerasan merupakan terjemahan dari kata “violence”. Kekerasan diartikan sebagai tindakan agresif bernuansa fisik seperti memukuli, menghancurkan harta benda atau rumah, membakar, mencekik dengan tangan kosong ataupun dengan alat atau senjata, menyebabkan kesakitan fisik, luka, kerusakan temporer (sementara) ataupun permanent, bahkan menyebabkan kematian.

Menurut krahe, kekerasan pada dasarnya merupakan bentuk ekstrem dari agresi fisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau terhadap harta benda orang lain.³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.⁴

Dalam hukum pidana Islam untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan jahat dan pelakunya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur Formil (adanya Undang-Undang atau Nash)

Setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya Nash atau Undang-Undang yang mengaturnya.⁵

Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu

³Zainal abidin, *Penghakiman Massa; Kajian Atas Kasus Dan Pelaku*. (Jakarta: Accompli Publishing, 2005), H.27

⁴Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 108

⁵Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Hlm. 9

perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.⁶

Sedangkan dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah *Al-Rukn Asy-Syar'i*

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصِّ

“Tidak ada jarimah (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman sebelum adanya nash (aturan pidana).”⁷

2. Unsur Materiil (Sifat melawan hukum)

Adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap dibuat maupun tidak dibuat. unsur ini dalam Hukum pidana Islam disebut dengan *Al-Rukn Al-Ma'adi*.

3. Unsur Moril (Pelakunya mukalaf)

Pelaku jarimah atau tindak pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syariat Islam disebut *Al-Rukn Al-Adabi*. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.⁸

⁶*Ibid.*, hlm. 10

⁷Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Balai Quraisy, 2004), hlm. 40

⁸Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.*, hlm. 10

kejahatan dan hukumannya sebagai objek hukum pidana islam dan pelaku kejahatan sebagai objek kriminologi.

Dalam hukum pidana Islam kekerasan massal biasa disebut dengan turut serta melakukan *jarimah*, yaitu melakukan *jarimah* secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari definisi tersebut, dapat diketahui, sedikitnya ada dua pelaku jarimah, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.¹⁰

Hukum pidana Islam memandang kekerasan massal dari segi jumlah pelakunya yang terbagi menjadi dua macam: ¹¹

1. Turut serta secara langsung dalam melaksanakan *jarimah*. Orang yang melakukannya disebut “*syarik mubasyir*”, dan perbuatannya disebut “*isytirak mubasyir*”.
2. Turut serta secara tidak langsung dalam melaksanakan *jarimah*, orang yang melakukannya disebut “*syarik mutasabbib*”, dan perbuatannya disebut “*isytirak bit-tasabbubi*”.

Turut serta berbuat langsung dalam pelaksanaannya terbagi dalam dua bentuk¹²:

¹⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 55

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 67

¹²A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 17

Pertama, turut serta berbuat langsung secara *tawafuq*, artinya si peserta *jarimah* berbuat secara kebetulan. Ia melakukannya tanpa kesepakatan dengan orang lain dan juga tanpa dorongan orang lain melainkan atas kehendak pribadinya atau refleksi atas suatu kejadian yang ada dihadapannya. Jadi, setiap pelaku dalam *jarimah* yang turut serta dalam bentuk *tawafuq* ini tidak saling mengenal antara satu dan lainnya.

Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah:

يَسْأَلُ كُلُّ شَرِيكَ عَنِ نَتِيجَتِهِ فَعَلَهُ فَقَطَّ فِي حَالَةِ التَّوَافُقِ

“Setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tawafuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.”¹³

Kedua, Turut serta berbuat langsung secara *tamalu*, dalam hal ini, para peserta sama-sama menginginkan terjadinya suatu *jarimah* dan bersepakat untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaan *jarimah*, masing-masing peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Seperti dalam kasus pembunuhan, beberapa orang yang bersepakat membunuh seseorang tidak membunuh (menusuk dengan pisau) secara bersamaan, diantara mereka ada yang memegang, memukul, atau mengikat. Namun dalam hal pertanggungjawaban, mereka semuanya bertanggung jawab atas kematian korban. Hal ini sesuai dengan kaidah:

¹³Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Balai Quraisy, 2004), hlm. 25

يَسْأَلُ كُلُّ شَرِيكٍ عَنِ كُلِّ فِعْلٍ شَرِيكٍ فِي حَالَةِ التَّمَالُؤِ

“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tamalu dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah.”¹⁴

Hal ini didasarkan atas sikap Umar bin Khatthab, sehingga diriwayatkan bahwa beliau pernah mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غَيْبَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكْتُ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ

“Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Ada seorang anak muda yang dibunuh secara misterius, lalu Umar berkata, “Jika penduduk Shan’a ikut serta dalam pembunuhan itu, pastilah aku qishash mereka semua karena pembunuhan tersebut.”¹⁵ (HR.AI-Bukhari)

Turut serta berbuat tidak langsung menurut Ahmad Hanafi adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Seperti orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Dalam kasus ini, menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki, Syafi’i, dan Ahmad, orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang digerakkan oleh si penyuruh.¹⁶

¹⁴*Ibid.*, hlm. 25

¹⁵Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Al-Imam Al-Bukhari*, (Riyadl: Maktabah Al-Ma’arif Linnasy Wa Al-Tauzi’,2002), hlm. 226

¹⁶A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 18

Dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara massal yang menjadi permasalahan bukan pada perbuatannya tapi pada pelaku atau subyek hukumnya yang lebih dari satu orang, dan hal ini dalam hukum Islam tidak menjadi suatu permasalahan karena telah diatur secara gamblang bagaimana kedudukan masing-masing pelaku antara satu dengan yang lainnya. Dalam hukum Islam yang dilihat bukan pada banyaknya orang yang melakukan perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya menurut syariat Islam banyak sedikitnya peserta perbuatan pidana tidak mempengaruhi besarnya hukuman, tapi pada seberapa besar kontribusi yang diberikan pada saat melakukan perbuatan pidana.

Jadi dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan secara massal untuk konteks hukum Islam tidak tergantung pada bagaimana bentuk atau ciri-ciri dari perbuatan pidana yang dilakukan secara massal tersebut, tapi terfokus pada perbuatan apa yang telah dilakukan seseorang maka sebesar itulah pertanggungjawaban yang harus diembannya.

Sedangkan kriminologi mengkaji kekerasan massal dari segi sebab-sebab orang berbuat jahat, diantaranya dengan menggunakan teori kontrol, yaitu teori yang menunjuk kepada setiap perpektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian “Teori Kontrol Sosial” atau “Social Control Theory” menunjuk kepada pembahasan dan kejahatan dikaitkan

berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Segala investasi tersebutlah yang mendorong orang untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Bila mereka tidak taat pada aturan tersebut, maka segala investasi yang diperoleh akan lenyap begitu saja. Dengan demikian sesungguhnya investasi tersebut dapat digunakan sebagai rem bagi hasrat untuk melakukan deviasi.

3. *Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika dari pengertian ini adalah apabila orang aktif disegala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat memberi manfaat, akan mencegah orang itu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
4. *Beliefs* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. Belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut.

Tindakan anarkis baik itu berupa pengeroyokan, pembakaran tersangka, pada dasarnya adalah hasil dari suatu perilaku kolektif. Bila dinamakan perilaku kolektif, bukanlah semata-mata itu merupakan perilaku kelompok melainkan

perilaku khas yang dilakukan sekelompok orang yang anggotanya pada umumnya tidak saling kenal, bersifat spontan dan mudah cair.

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Masalah kejahatan pada dasarnya bukan hal yang baru lagi karena tidak ada satu negarapun di dunia ini yang bebas dari kejahatan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Naik turunnya kejahatan sesuai kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan keamanan suatu Negara. Tidak dapat dipungkiri jika suatu kejahatan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dalam mentaati segala peraturan yang ada serta kurangnya menjaga keamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah kejahatan dan dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Padahal perbuatan main hakim sendiri itu bukan merupakan penghukuman yang benar karena proses penghukuman terhadap pelaku kejahatan tergantung kepada sistem hukum.

Maraknya tindakan main hakim sendiri di Indonesia sebagian besar disebabkan dalam penanganannya banyak yang tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat. Dengan adanya kenyataan yang demikian ini maka masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan meninggalnya si korban atau pelaku tindak pidana.

Kepercayaan masyarakat bahwa Negara dapat menegakkan keadilan hukum di tengah masyarakat sangat rendah disamping rasa perikemanusiaan sebagian anggota masyarakat sudah mulai tumpul. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, hukumannya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

C. Kekuatan dan Kelemahan Tindak Pidana Secara Massal Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Fiqh Jinayah Dan Kriminologi

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini masih merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda. Sejak awal abad ke-19 Hindia Belanda memberlakukan kodifikasi hukum pidana yang pada mulanya masih pluralistis, yakni Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang Eropa dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang Bumiputra serta yang dipersamakan (*inlanders*). Mulai tahun 1918 di Indonesia diberlakukan satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh golongan yang ada di Hindia Belanda (unifikasi hukum pidana) hingga sekarang.

Sejak Indonesia merdeka kitab hukum pidana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP dinyatakan berlaku melalui dasar konstitusional pasal II dan IV Aturan Peralihan UUD 1945 dengan Undang-undang No. 1 tahun 1946. Dalam pasal III disebutkan bahwa perkataan *Nederlansch-Indie* atau *Nederlandsch-Indisch* (*e*) (*en*) harus dibaca dengan “Indonesie” atau “Indonesche”, yang selanjutnya menjadi Indonesia. Dalam pasal VI (1) dinyatakan bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*.

Kemudian dalam ayat (2) kitab hukum itu diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Inilah yang menjadi dasar sehingga UU No. 1 tahun 1946 disebut dengan UU KUHP. UU ini berlaku secara resmi untuk seluruh wilayah Indonesia dengan UU No. 73 tahun 1958.

Untuk Hukum Pidana Islam (HPI), yang menurut asas legalitas dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia

secara konstitusional sebagai hukum, dan masih terus berlaku menurut pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Namun demikian, ketentuan dasar itu belum ditindaklanjuti dengan instrumen hukum untuk masuk ke dalam wujud instrumen asas legalitas. Seperti halnya KUHP di atas, posisi Hukum Pidana Islam belum terdapat kepastian untuk menjawab pertanyaan teoritis, mana hukum pidana yang dapat ditegakkan.

Ketiadaan Hukum Pidana Islam secara tertulis di Indonesia menjadi penyebab belum dapat terpenuhinya Hukum Pidana Islam secara legal sesuai dengan pertanyaan tersebut. Karena itulah Hukum Pidana Islam harus benar-benar disiapkan secara tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, bukan langsung mendasarkannya pada sumber hukum Islam, yakni al-Quran, Sunnah, dan ijtihad pada ulama (kitab-kitab fikih).

Hingga sekarang ini sebenarnya muncul keinginan di hati sebagian umat Islam Indonesia keinginan untuk diberlakukannya hukum Islam secara utuh di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit dapat berkurang. Sanksi yang tidak sepadan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana selama ini tidak membuat jera mereka untuk mengulanginya.

Karena itu, sanksi yang tegas seperti yang ada dalam Hukum Pidana Islam nampaknya merupakan alternatif terbaik yang dapat mengatasi permasalahan tindak pidana di Indonesia. Dalam beberapa kasus terlihat antusiasme masyarakat

kita untuk segera menerapkan ketentuan pidana Islam, namun karena tidak diizinkan oleh aparat pemerintah keinginan untuk melaksanakannya tidak terwujud. Namun demikian, bukan berarti apa yang selama ini diterapkan oleh pengadilan di Indonesia seluruhnya bertentangan dengan Hukum Pidana Islam. Ada beberapa putusan pengadilan kita yang terkadang sama dan sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Islam, seperti hukuman mati dan langkah awal pemberlakuan sanksi pidana cambuk seperti yang diberlakukan di Nanggro Aceh Darussalam akhir-akhir ini.

Telah bertahun-tahun di negara kita diupayakan pembuatan KUHP yang baru yang dapat disebut KUHP Indonesia. Upaya ini mendapatkan hasil dengan disiapkannya RUU KUHP yang baru. Dalam RUU ini juga termuat materi-materi yang bersumberkan pada hukum pidana Islam, meskipun tidak secara keseluruhan. RUU ini juga sudah beberapa kali dibahas dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam forum sidang-sidang di DPR, namun hingga saat ini belum ada kata sepakat di kalangan para pengak hukum kita tentang materi atau pasal-pasal yang menjadi isi dari RUU tersebut.

Pengintegrasian Hukum Pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional, seperti yang terlihat pada beberapa pasal dalam RUU KUHP, merupakan suatu pemikiran yang cukup bijak. Namun, jika secara eksplisit hal ini tidak bisa dilakukan, minimal prinsip-prinsip utamanya dapat terwujud dalam hukum pidana kita. Misalnya, tindak pidana perzinaan dan meminum minuman keras

tidak mesti harus dihukum dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk empat puluh kali kepada pelakunya.

Langkah ini bukanlah yang paling ideal, tetapi cukup memberikan harapan untuk dimulainya pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia secara bertahap. Tawaran seperti ini barangkali juga dapat memuaskan sementara pihak yang kerap kali menolak setiap upaya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Perlu ditambahkan bahwa pembaharuan sistem hukum pidana nasional melalui pembahasan RUU KUHP sekarang ini harus diakui sebagai upaya untuk mengakomodasi aspirasi sebagian besar umat beragama di Indonesia. Berbagai delik tentang agama ataupun yang berkaitan dengan agama mulai dirumuskan dalam RUU tersebut, misalnya tentang penghinaan agama, merintangi ibadah atau upacara keagamaan, perusakan bangunan ibadah, penghinaan terhadap Tuhan, penodaan terhadap agama dan kepercayaan, dan lain sebagainya.

Rumusan semacam ini tidak mungkin didapati dalam hukum pidana yang diberlakukan di negara-negara sekular, sebab urusan agama bukan urusan negara dan menjadi hak individu masing-masing warga negara. Selain beberapa pasal yang terkait dengan delik agama, dalam rancangan tersebut juga dimasukkan pasal-pasal baru yang berkaitan dengan delik kesusilaan, seperti berbagai bentuk persetubuhan di luar pernikahan yang sah atau yang melanggar ketentuan agama. Tentu saja masih banyak pasal-pasal lain yang terkait dengan materi HPI dalam RUU KUHP tersebut.

Langkah seperti di atas merupakan upaya positif pemerintah untuk memberlakukan ketentuan hukum sesuai aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam. Namun, hingga sekarang langkah ini belum terwujud. Pembahasan masalah ini sudah memakan waktu yang cukup lama. Kita tunggu saja, kapan pemberlakuan hukum pidana nasional kita seperti di atas dapat direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al- Islami*, Juz II, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973
- Abu Al Hasan Ali Ibn Muhammad Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Mesir, Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973
- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Cetakan kedua, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 1997
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Jakarta, Sinar Grafika. 2004
- Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1995
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1967
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sutorius, *Hukum pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995
- Enceng Arif Faizal Dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004
- E. utrecht, *Hukum Pidana II*, Cetakan Ketiga, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1976

- Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Balai Quraisy, 2004
- James S. Coleman, *Dasar-dasar Teori Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2008
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Jakarta, Gramedia, 2003
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004
- Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika, 1983
- Luwis Ma'luf, *Al-Munjid*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1954
- Moeljatno, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Yogja, Bina Aksara. 1983
- Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Al-Imam Al-Bukhari*, Riyadl, Maktabah Al-Ma'arif Linnasy Wa Al-Tauzi', 2002
- Mahmud Syaltut, *Aqidah Dan Syari'ah Islam*, Jakarta, Bina Aksara, 1985
- Makhrus Munujat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta, Logung Pustaka, 2004
- Merpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia, 1981
- Moeljatno *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Nina Aksara, 1993
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia, 1991

